
Aspek Regulasi Dan Hukum Lembaga Non Bank Dan Perbankan Syariah

Adlina
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Email: adlinahasan2@gmail.com

Dr. Sugianto,M.A
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: adlinahasan2@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai sebelum adanya peraturan hukum formal yang secara khusus mengatur payung hukum lembaga keuangan syariah. Berdirinya Baitul Tamwil (1984) yang digagas oleh mahasiswa ITB Bandung merupakan tonggak awal perkembangan lembaga keuangan non bank di Indonesia. Sementara itu, perbankan syariah pertama kali didirikan pada tahun 1998 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah tidak dibarengi dengan aspek hukum yang jelas, sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah terhambat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi tonggak perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga aspek hukum lembaga keuangan syariah lebih diakui dan terjamin. Beberapa permasalahan yang muncul dalam satu dekade terakhir terkait regulasi dan aspek hukum lembaga keuangan syariah antara lain aspek substansi hukum, pelaku usaha, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, solusi dalam mengatasi ketiga permasalahan tersebut memerlukan peran pelaku usaha dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi lembaga keuangan syariah dan peran aktif DSN MUI dalam menjawab permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

Kata kunci: Regulasi, Lembaga Bukan Bank, Perbankan Syariah

I. PENDAHULUAN

Selama tiga puluh tahun terakhir, lembaga keuangan syariah nasional terus tumbuh secara signifikan. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal tahun 1980-an merupakan sejarah awal diskusi tentang pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah.

Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti di Bandung dan Jakarta, yakni Baitul Tamwil-Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti, Jakarta. Tahun 1990-an merupakan sejarah baru yang secara khusus menginisiasi berdirinya bank syariah di Indonesia yang dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inisiatif khusus ini diawali dengan diadakannya Workshop Bank dan Bunga Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. (Ascarya & Diana Yumanita, 2005)

Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Munas ini, dibentuklah kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. , dan ditugaskan untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak terkait. Alhasil, pada November 1991 berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada Mei 1992 (Antonio, 2001). Selain BMI, pelopor perbankan syariah lainnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development (ISED)*. (Ascarya & Diana Yumanita: 2005).

Meskipun perkembangan keuangan syariah telah berkembang, pada periode tersebut belum ada peraturan dan aturan yang secara khusus mengatur lembaga keuangan syariah sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah hanya dapat berkembang melalui perluasan bank syariah yang ada. Pada Tahun 1998 merupakan awal berdirinya dan bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika pemerintah memberikan komitmen penuh. Pada tahun itu, Undang-undang no. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional bagi pengembangan perbankan syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, landasan hukum bagi perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat. Dengan undang-undang ini diberlakukan dual banking system karena bank konvensional dan bank syariah diakui dan keduanya diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui perkembangan regulasi dan aspek hukum lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis secara kualitatif topik yang dibahas dalam regulasi dan aspek hukum lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah di Indonesia.
3. Menganalisis kendala dan hambatan dalam regulasi dan aspek hukum lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah di Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

Perkembangan Regulasi dan Aspek Hukum Lembaga Keuangan Non Bank dan Perbankan Syariah

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan Islam didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi mereka ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, universalitas (*Rahmatan lil'alamin*). (Agustina, 2022)

Perkembangan industri keuangan khususnya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum diterbitkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Didorong oleh kesadaran akan perlunya peningkatan ekonomi kerakyatan, keberadaan *Baitul Maal* (BM) dirasa perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial yang hanya menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah, tetapi juga dana yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sebagai modal rakyat untuk melakukan kegiatan usaha serta meningkatkan kondisi perekonomian rakyat.

Mulai tahun 1984 dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan koperasi Teknosa yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil. Pilihan badan hukum koperasi tampaknya merupakan pilihan yang paling tepat untuk memenuhi aspek hukumnya, sedangkan secara umum orang lebih suka menyebutnya sebagai *Baitul Tanwil* (BT) Teknosa . (Habibie, 2019)

Pada tahun 1988, Koperasi Ridho Gusti muncul, dan pada tahun 1991 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Tamwil* , dengan nama BMT Insan Kamil. Pada masa inilah masyarakat semakin sadar dan mengenal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat, baik untuk fungsi sosial (sebagai amil) *Baitul Maal* , maupun komersial atau komersial. pelayanan dengan fungsi *Baitul Tanwil*. (Habibie, 2019)

Sebelum tahun 1992 telah berdiri beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan yang dapat memberikan layanan keuangan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan terwujudnya sistem perbankan syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan ini dalam undang-undang baru.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang bagi kegiatan usaha perbankan yang berbasis operasional bagi hasil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan landasan hukum bagi beroperasinya bank syariah di Indonesia, yang menandai dimulainya era dual banking system di Indonesia.

Dalam kurun waktu 1992 hingga 1998, baru ada satu Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999, Undang-undang no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk juga melaksanakan tugasnya

berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat hukum tersebut diundangkan. (Maulida, dkk, 2020)

Pada saat Bank Muamalat Indonesia berdiri, dasar hukum pendirian bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (UU Perbankan). Satu-satunya ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk beroperasinya perbankan syariah adalah pasal 1 (12) yang mendefinisikan apa yang berlaku untuk operasi perbankan di Indonesia. Ketika krisis keuangan 1998 melanda Indonesia, beberapa bank dan UU Perbankan diamandemen. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perubahan undang-undang ini telah memungkinkan bank konvensional untuk membuka layanan keuangan syariah (Agustina, 2022).

Perkembangan bank syariah diikuti oleh perkembangan lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain *Asuransi Takaful* , Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Meskipun perkembangan lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah telah berkembang pesat dan signifikan, namun perkembangan tersebut tidak didukung oleh perkembangan regulasi terkait lembaga keuangan syariah, sehingga pemerintah dan *pemangku kepentingan* menanggapi secara serius kebutuhan regulasi terkait lembaga keuangan syariah tersebut . lembaga keuangan. Beberapa produk hukum yang diterbitkan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selain peraturan hukum formal yang menjadi dasar pelaksanaan produk dan operasional lembaga keuangan syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi pedoman teknis bagi lembaga keuangan syariah. MUI telah membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Cara

penetapan fatwa DSN mengikuti pedoman atau pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal tidak ada pendapat ulama tentang hukum di kalangan madzhab dan tidak dapat dilakukan *ilhaqi* (menyamakan masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan masalah yang telah ditentukan undang-undang oleh pendapat para ulama karena ada kemiripan antara keduanya) karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil ijtihad kolektif (jma'i) melalui *metode manhaji* yaitu *bayani* , *ta'lil* dan *metode istislahi* . Fatwa selalu menunjukkan kemaslahatan umum (*masalih al-ammah*) dan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). (Maulida, dkk, 2020).

Selanjutnya Fatwa DSN MUI di perbankan syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang ini mengatur masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada di MUI yang disampaikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib dibentuk di setiap Bank Syariah dan UUS. . fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi Peraturan Bank Indonesia, secara internal Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang seimbang.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang masalah yang didapat maka penulis menyimpulkan rumusan masalah: Bagaimana aspek regulasi dan hukum lembaga non bank dan perbankan syariah

IV. METHOD

Tulisan ini menggunakan desain penelitian kualitatif-normatif dengan kajian utama aturan hukum dan aspek hukum mengenai pengaturan lembaga non bank dan

perbankan syariah dan diperkaya dengan analisis dokumen. Analisis dokumen adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen (Bowen, 2019). Dalam hal ini, dokumen yang akan dianalisis adalah dokumen elektronik dalam makalah jurnal nasional yang terdapat pada link <https://scholar.google.com/>. Penelitian ilmiah yang terpilih kemudian diperiksa dan dianalisis untuk memperoleh makna yang jelas, pemahaman, dan membangun pengetahuan baru.

V. DISCUSSION

Jika Anda melakukan pencarian *dengan* kata kunci "Regulasi dan Aspek Hukum Lembaga Non Bank dan Perbankan Syariah" pada periode 2020-2022, maka ditemukan 973 paper di google scholar. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal dengan pertanyaan penelitian hanya terdapat 7 artikel yang dapat dipilih. Studi literatur ini hanya berfokus pada jurnal atau karya ilmiah yang terdapat pada [link https://scholar.google.com/](https://scholar.google.com/).

Tabel 1. Artikel Jurnal yang Relevan

No	Pengarang	Judul	Tahun
1	Ramadhan Alfin Habibie	Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil	2019
2	Faisal Akbar, Saparuddin Siregar	Faktor Penyebab Keterlibatan Nasabah dengan Perbankan Syariah	2020
3	Sri Maulida, M.Fahmi, Ahmadi Hasan	Urgensi Asas dalam Pembangunan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah	2020
4	Yuli Agustin pergi	Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah	2022
5	Halimatus Sa'diyah, Sitti	Sejarah dan Status Kompilasi Hukum Ekonomi	2021

	Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto	Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia	
6	Mabruri Andatu	Regulasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Analisis Perbandingan	2021
7	Winda Agustina	Studi Banding Peraturan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Peraturan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)	2022

Kendala dan Hambatan dalam Regulasi dan Aspek Hukum Lembaga Keuangan Non Bank dan Perbankan Syariah di Indonesia

Terdapat beberapa kendala dan hambatan lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah di Indonesia dari aspek regulasi dan hukum sebagai berikut:

1. Aspek regulasi atau substansi hukum

Perkembangan lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah Indonesia yang sangat pesat, tanpa dibarengi dengan perkembangan regulasi akan dapat menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu isu penting dalam aspek regulasi dan hukum lembaga keuangan syariah adalah isu kodifikasi hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia. Kodifikasi hukum adalah penyatuan hukum dalam satu bentuk buku hukum yang pada hakikatnya lebih mementingkan bentuk (formalitas) daripada substansi hukumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis hukum tertentu dalam buku hukum sistematis dan lengkap. Kodifikasi bertujuan untuk mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechtenheid*), mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*) (Sya'diyah, dkk, 2021)

Meski kodifikasi undang-undang terkait aturan lembaga keuangan syariah, keberadaan KHES dan Fatwa DSN MUI dirasa cukup menjawab persoalan baru yang muncul. DSN MUI akan mendalami hukum dari kitab fiqh klasik

hingga kontemporer dengan *metode istinbat* untuk menjawab pertanyaan seputar keuangan syariah.

2. Aspek kesadaran hukum. Aspek ini lebih menekankan pada ketaatan masyarakat terhadap syariat Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama, khususnya MUI. Masih banyak masyarakat muslim yang masih percaya dengan sistem perbankan konvensional ketimbang bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai urgensi regulasi dan aspek hukum lembaga keuangan syariah.
3. Aspek pelaku lembaga keuangan syariah. Minimnya pengetahuan para pelaku yang bergerak di bidang keuangan syariah terkait syariat Islam menjadi permasalahan dalam praktiknya. Pengetahuan pelaku keuangan syariah menjadi poin penting dalam menjalankan bisnis syariah, agar penerapan sistem hukum syariah dapat dilakukan dengan baik dan benar.

VI. CONCLUSIONS

Selama tiga puluh tahun terakhir, lembaga keuangan syariah nasional terus tumbuh secara signifikan. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal tahun 1980-an merupakan tonggak awal diskusi tentang pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Perkembangan industri keuangan khususnya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum diterbitkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Pada dekade awal, perkembangan lembaga keuangan syariah tidak dibarengi dengan perkembangan regulasi sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah terhambat. Dengan disahkannya UU no. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun lembaga keuangan syariah saat ini memiliki payung hukum yang jelas, namun beberapa permasalahan yang kemudian muncul dari aspek substansi hukum,

pelaku lembaga keuangan syariah, dan kesadaran hukum masyarakat, untuk mengatasi ketiga aspek permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi dari pelaku usaha. aktor kepada publik dan peran DSN MUI dalam menjawab permasalahan yang muncul di lembaga keuangan syariah di masa depan.

REFERENCES

- Ascarya dan Yumanita, D, (2005), *Bank Umum Syariah: Tinjauan*, Pusat Pendidikan dan Kajian Perbankan Sentral (PPSK), Bank Indonesia.
- Andatu, M. (2021), *Ketentuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Analisis Perbandingan* .
Repositori.Uinjkt.Ac.Id
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60827>
- Agustin, I. (2021). *Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah*.
repositori.narotama.ac.id.
<http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1183>
- Agustina, W. (2021). *Studi Banding Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)* .
repositori.syekhnurjati.ac.id. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/4955/>
- Habibie, R. (2019). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil* . *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* . <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2073>
- Maulida, S., dkk, (2020). *Urgensi Prinsip dalam Pengembangan Hukum di Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah* . *Hukum Islam Al-Azhar...* . <http://ejournal.stajalazhar.ac.id/index.php/airlev/article/view/28>
- Novrina Dini, (2011) . *Kajian Yuridis Pemberian Kredit Mikro Tanpa Agunan Berdasarkan Uu No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU NO 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Pada Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro KPUM Sumut Sejahtera Pada PT Bank Sumut)*
<https://123dok.com/document/ozlgddry-kajian-yuridis-pemberian-berdasarkan-perubahan-perbankan-pemberian-sejahtera.html>
- Sa'diyah, dkk, (2021). *Sejarah dan Status Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia* . *Al-Huquq: Jurnal ...* . <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3460>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah